



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1038/E5/DT.05.00/2024

18 September 2024

Lampiran : satu berkas

Hal : Pengumuman Perpanjangan Periode Pengkinian Data Luaran Penelitian

Yth.

Ketua LP/LPPM Perguruan Tinggi

Berkenaan dengan surat Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0791/E5/DT.05.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Pengkinian Data Luaran Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa Batas akhir Pengkinian Data Luaran Penelitian yang sebelumnya tanggal 16 September 2024 diperpanjang hingga tanggal **22 September 2024 pukul 12.00 WIB**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu Ketua LPPM untuk dapat memberitahukan kepada **dosen penerima pendanaan Program BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2023** di lingkungan perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan Panduan Teknis Pengkinian Data Luaran Penelitian tahun Anggaran 2023 yang terdapat pada Lampiran 1.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP. 196708311994021001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi;
- Kepala Subbagian Tata Usaha DRTPM.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR